



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE, PENGADILAN NEGERI MEUREUDU, PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE, PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH, PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN, PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG, PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN, PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI, PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO, PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN, PENGADILAN NEGERI Koba, PENGADILAN NEGERI MENTOK, PENGADILAN NEGERI BANJAR, PENGADILAN NEGERI CIKARANG, PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN, PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK, PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU, PENGADILAN NEGERI PARINGIN, PENGADILAN NEGERI PENAJAM, PENGADILAN NEGERI MELONGUANE, PENGADILAN NEGERI LASUSUA, PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI, PENGADILAN NEGERI BELOPA, PENGADILAN NEGERI DOBO, PENGADILAN NEGERI NAMLEA, DAN PENGADILAN NEGERI KAIMANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rambah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE, PENGADILAN NEGERI MEUREUDU, PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE, PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH, PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN, PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG, PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN, PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI, PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO, PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN, PENGADILAN NEGERI KOBAN, PENGADILAN NEGERI MENTOK, PENGADILAN NEGERI BANJAR, PENGADILAN NEGERI CIKARANG, PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN, PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK, PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU, PENGADILAN NEGERI PARINGIN, PENGADILAN NEGERI PENAJAM, PENGADILAN NEGERI MELONGUANE, PENGADILAN NEGERI LASUSUA, PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI, PENGADILAN NEGERI BELOPA, PENGADILAN NEGERI DOBO, PENGADILAN NEGERI NAMLEA, DAN PENGADILAN NEGERI KAIMANA.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 1

- (1) Membentuk Pengadilan Negeri Blangpidie berkedudukan di Blangpidie.
- (2) Membentuk Pengadilan Negeri Meureudu berkedudukan di Meureudu.
- (3) Membentuk Pengadilan Negeri Suka Makmue berkedudukan di Suka Makmue.
- (4) Membentuk Pengadilan Negeri Sei Rampah berkedudukan di Sei Rampah.
- (5) Membentuk Pengadilan Negeri Sibuhuan berkedudukan di Sibuhuan.
- (6) Membentuk Pengadilan Negeri Pulau Punjung berkedudukan di Pulau Punjung.
- (7) Membentuk Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkedudukan di Teluk Kuantan.
- (8) Membentuk Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkedudukan di Pangkalan Balai.
- (9) Membentuk Pengadilan Negeri Mukomuko berkedudukan di Mukomuko.
- (10) Membentuk Pengadilan Negeri Gedong Tataan berkedudukan di Gedong Tataan.
- (11) Membentuk Pengadilan Negeri Koba berkedudukan di Koba.
- (12) Membentuk Pengadilan Negeri Mentok berkedudukan di Mentok.
- (13) Membentuk Pengadilan Negeri Banjar berkedudukan di Banjar.
- (14) Membentuk Pengadilan Negeri Cikarang berkedudukan di Cikarang.
- (15) Membentuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (15) Membentuk Pengadilan Negeri Kuala Kurun berkedudukan di Kuala Kurun.
- (16) Membentuk Pengadilan Negeri Nanga Bulik berkedudukan di Nanga Bulik.
- (17) Membentuk Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkedudukan di Pulang Pisau.
- (18) Membentuk Pengadilan Negeri Paringin berkedudukan di Paringin.
- (19) Membentuk Pengadilan Negeri Penajam berkedudukan di Penajam.
- (20) Membentuk Pengadilan Negeri Melonguane berkedudukan di Melonguane.
- (21) Membentuk Pengadilan Negeri Lasusua berkedudukan di Lasusua.
- (22) Membentuk Pengadilan Negeri Wangi Wangi berkedudukan di Wangi Wangi.
- (23) Membentuk Pengadilan Negeri Belopa berkedudukan di Belopa.
- (24) Membentuk Pengadilan Negeri Dobo berkedudukan di Dobo.
- (25) Membentuk Pengadilan Negeri Namlea berkedudukan di Namlea.
- (26) Membentuk Pengadilan Negeri Kaimana berkedudukan di Kaimana.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie meliputi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu meliputi wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue meliputi wilayah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah meliputi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan meliputi wilayah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.
- (6) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung meliputi wilayah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
- (7) Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan meliputi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
- (8) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- (9) Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko meliputi wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

(10) Perkara ...

001/173



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (10) Daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan meliputi wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
- (11) Daerah hukum Pengadilan Negeri Koba meliputi wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (12) Daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok meliputi wilayah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (13) Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar meliputi wilayah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat.
- (14) Daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang meliputi wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- (15) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun meliputi wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (16) Daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik meliputi wilayah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (17) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau meliputi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (18) Daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin meliputi wilayah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (19) Daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam meliputi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

(20) Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (20) Daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.
- (21) Daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (22) Daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi meliputi wilayah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (23) Daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa meliputi wilayah Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (24) Daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
- (25) Daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea meliputi wilayah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
- (26) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana meliputi wilayah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Blangpidie, maka wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Meureudu, maka wilayah Kabupaten Pidie Jaya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka wilayah Kabupaten Nagan Raya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.

(4) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- (5) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka wilayah Kabupaten Padang Lawas dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
- (6) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka wilayah Kabupaten Dharmasraya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro.
- (7) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, maka wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat.
- (8) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka wilayah Kabupaten Banyuasin dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu.
- (9) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Mukomuko, maka wilayah Kabupaten Mukomuko dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur.
- (10) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Gedong Tataan, maka wilayah Kabupaten Pesawaran dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.
- (11) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Koba, maka wilayah Kabupaten Bangka Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat.

(12) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (12) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Mentok, maka wilayah Kabupaten Bangka Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat.
- (13) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Banjar, maka wilayah Kota Banjar dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis.
- (14) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Cikarang, maka wilayah Kabupaten Bekasi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.
- (15) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kuala Kurun, maka wilayah Kabupaten Gunung Mas dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- (16) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka wilayah Kabupaten Lamandau dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- (17) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka wilayah Kabupaten Pulang Pisau dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
- (18) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Paringin maka wilayah Kabupaten Balangan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai.
- (19) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Penajam, maka wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- (20) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Melonguane, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna.

(21) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (21) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Lasusua, maka wilayah Kabupaten Kolaka Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka.
- (22) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka wilayah Kabupaten Wakatobi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bau Bau.
- (23) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Belopa, maka wilayah Kabupaten Luwu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo.
- (24) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dobo, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tual.
- (25) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Namlea, maka wilayah Kabupaten Buru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.
- (26) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kaimana, maka wilayah Kabupaten Kaimana dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Fak Fak.

Pasal 4

- (1) Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, dan Pengadilan Negeri Suka Makmue termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh.
- (2) Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Pengadilan Negeri Sibuhuan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Medan di Medan.
- (3) Pengadilan Negeri Pulau Punjung termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Padang di Padang.
- (4) Pengadilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
- (5) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang.
- (6) Pengadilan Negeri Mukomuko termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu.
- (7) Pengadilan Negeri Gedong Tataan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Tanjung Karang.
- (8) Pengadilan Negeri Koba dan Pengadilan Negeri Mentok termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkal Pinang.
- (9) Pengadilan Negeri Banjar dan Pengadilan Negeri Cikarang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung.
- (10) Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya di Palangkaraya.
- (11) Pengadilan Negeri Paringin termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin.
- (12) Pengadilan Negeri Penajam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.
- (13) Pengadilan Negeri Melonguane termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Manado di Manado.

(14) Pengadilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (14) Pengadilan Negeri Lasusua dan Pengadilan Negeri Wangi Wangi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari.
- (15) Pengadilan Negeri Belopa termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang di Makassar.
- (16) Pengadilan Negeri Dobo dan Pengadilan Negeri Namlea termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon.
- (17) Pengadilan Negeri Kaimana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura.

Pasal 5

- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli.
- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh.

(4) Perkara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- (5) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sibuhuan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
- (6) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro.
- (7) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat.
- (8) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu.

(9) Perkara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (9) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mukomuko yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur.
- (10) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda.
- (11) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Koba yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat.
- (12) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mentok yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat.
- (13) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Banjar yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Ciamis, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ciamis.

(14) Perkara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (14) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi.
- (15) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- (16) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- (17) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
- (18) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Paringin yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Amuntai, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Amuntai.

(19) Perkara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (19) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Penajam yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- (20) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Melonguane yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna.
- (21) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Lasusua yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka.
- (22) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bau Bau, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bau Bau.
- (23) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Belopa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo.

(24) Perkara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (24) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dobo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tual, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tual.
- (25) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Namlea yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon.
- (26) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Fak Fak, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Fak Fak.

Pasal 6

- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Blangpidie.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sigli, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Meureudu.

(3) Perkara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue.
- (4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- (5) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sibuhuan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan.
- (6) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Muaro, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pulau Punjung.
- (7) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Rengat, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- (8) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Balai yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sekayu, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

- (9) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mukomuko yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Mukomuko.
- (10) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kalianda, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
- (11) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Koba yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Koba.
- (12) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mentok yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Mentok.
- (13) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Banjar yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Negeri Ciamis, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banjar.

- (14) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bekasi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Cikarang.
- (15) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kurun.
- (16) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik.
- (17) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- (18) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Paringin yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh
Pengadilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pengadilan Negeri Amuntai, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Paringin.

- (19) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Penajam yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Penajam.
- (20) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Melonguane yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tahuna, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Melonguane.
- (21) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Lasusua yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kolaka, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Lasusua.
- (22) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bau Bau, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Wangi Wangi.
- (23) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Belopa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palopo, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Belopa.

(24) Perkara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (24) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dobo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tual, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Dobo.
- (25) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Namlea yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ambon, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Namlea.
- (26) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Fak Fak, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kaimana.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 8

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

